
	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-007/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019





STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS HUKUM

2019


GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	
---	---

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-007/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

**PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN**


Revisi : 02 Tanggal: 22 Agustus 2019	
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Rini Apriyani, S.H., M.H.
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	 Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Hukum Unmul	 Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.

Senat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:  Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H Ketua Senat FH Unmul
Revisi ke: 02	Tanggal: 22 Agustus 2019	

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-007/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.....	3
A. Visi Fakultas Hukum Unmul.....	3
B. Misi Fakultas Hukum Unmul.....	3
2. Rasional.....	3
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	3
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar.....	4
6. Strategi Pemenuhan Standar.....	4
7. Indikator Pemenuhan Standar.....	5
8. Dokumen Terkait.....	6
9. Referensi.....	6

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-007/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

1. VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

“Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan Hukum melalui pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”

Visi Strategis 2015-2019 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

“Fakultas Hukum Unggulan Berbasis Studi Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Tropis Kalimantan “

B. Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman


1. Menyelenggarakan pendidikan Ilmu Hukum yang berkualitas berbasis Standar Mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan Ilmu Hukum dan kemashlahatan masyarakat.
3. Menerapkan dan Menyebarkan Ilmu Hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial Perguruan Tinggi.

2. RASIONAL

Berdasarkan peraturan menteri riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi. Selanjutnya standar pengelolaan sebagaimana tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Penetapan pengelolaan pembelajaran tersebut merupakan upaya untuk memberikan pemenuhan capaian pembelajaran perguruan tinggi. Untuk itulah maka perlu ditetapkan

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan
- b. Ketua Prodi

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-007/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

c. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH


Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi. (Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (1)).

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pimpinan perguruan tinggi, Dekan dan Kaprodi harus melakukan pengelolaan pembelajaran agar tercapai mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan paling lambat tahun 2020.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan perguruan tinggi dan Kaprodi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah.
- b. Pimpinan perguruan tinggi dan Kaprodi melakukan penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- c. Pimpinan perguruan tinggi dan Kaprodi melakukan sistemik yang menciptakan suasana akademik budaya mutu yang baik.
- d. Pimpinan perguruan tinggi dan Kaprodi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- e. Pimpinan perguruan tinggi dan Kaprodi melakukan pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengembalian keputusan perbaikan dan pembangunan mutu pembelajaran.
- f. Pimpinan perguruan tinggi dan Kaprodi melakukan penyusunan kebijakan, rencana strategis, dan organisasi terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan.


	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-007/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

- g. Pimpinan perguruan tinggi dan Kaprodi melakukan menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- h. Pimpinan perguruan tinggi dan Kaprodi melakukan peningkatan mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan.
- i. Pimpinan perguruan tinggi dan Kaprodi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Prodi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- j. Pimpinan perguruan tinggi dan Kaprodi melakukan pembuatan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- k. Pimpinan perguruan tinggi dan Kaprodi melakukan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Indikator capaian pengelolaan pembelajaran Unmul dengan mengukur:

- a. Perguruan tinggi memiliki kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah.
- b. Perguruan tinggi memiliki program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- c. Perguruan tinggi memiliki sistemik yang menciptakan suasana akademik budaya mutu yang baik.
- d. Perguruan tinggi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- e. Perguruan tinggi memiliki pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengembalian keputusan perbaikan dan pembangunan mutu pembelajaran.
- f. Perguruan tinggi memiliki dokumen kebijakan, rencana strategis, dan organisasi terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
- g. Perguruan tinggi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-007/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

- h. Perguruan tinggi melakukan peningkatan mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan.
- i. Perguruan tinggi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Prodi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- j. Perguruan tinggi memiliki dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- k. Perguruan tinggi melakukan pelaporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Standar kompetensi lulusan;
- b. Standar isi pembelajaran;
- c. Standar proses pembelajaran;
- d. Standar dosen dan tenaga kependidikan; dan
- e. Standar sarana dan prasarana pembelajaran.

9. REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003.
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2015.
- d. Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti Tahun 2017.